

**DAMPAK *COVID-19* TERHADAP MANAJEMEN
ZAKAT, INFAK, SHADAQAH (ZIS) DALAM
MEMBERDAYAKAN ANAK YATIM
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri
Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Oleh

**PUTRI ASTUTI
NPM: 1741030189**

Jurusan : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1442 H/2021 M**

**DAMPAK *COVID-19* TERHADAP MANAJEMEN
ZAKAT, INFAK, SHADAQAH (ZIS) DALAM
MEMBERDAYAKAN ANAK YATIM
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**



Jurusan : Manajemen Dakwah

Pembimbing I : Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag

Pembimbing II : M. Husaini, MT

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

DAMPAK COVID-19 TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH (ZIS) DALAM MEMBERDAYAKAN ANAK YATIM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)

Manajemen dalam organisasi merupakan bentuk operasional seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen sangat penting dilakukan karena pada dasarnya pekerjaan itu sulit untuk dilakukan sendiri maka dibutuhkan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Manajemen juga merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan, serta dengan adanya manajemen yang baik organisasi akan lebih mudah untuk berkembang.

Namun pada tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus *Covid-19* yang melanda hampir di setiap negara, tidak tekecuali Indonesia. Tepatnya pada Maret 2020 Indonesia mengkonfirmasi pada media bahwa virus *Covid-19* sudah ada di Indonesia. Pandemi ini memberikan dampak yang beragam. Begitu pula yang dirasakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Lampung, lembaga yang berkhidmat dalam upaya mensejahterakan anak yatim dhuafa ini juga merasakan dampaknya. Adanya fenomena tersebut, penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana Dampak *Covid-19* Terhadap Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (Zis) Dalam Memberdayakan Anak Yatim” (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini termasuk penelitian *field research*. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/karyawan LAZNAS Yatim Mandiri Lampung. Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu menggunakan pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Covid-19* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung, hanya saja ada beberapa program yang dialihkan fungsinya. Seperti program kesling (kesehatan keliling) yang seharusnya dana yang digunakan untuk kegiatan kesehatan seperti pengecekan kesehatan adik-adik binaan dan pemberian vitamin serta gizi, kini semenjak adanya pandemi *Covid-19* menjadi program infak beras sebanyak 5 kg untuk adik yatim dan dhuafa. Terdapat pula beberapa program yang dikurangi setengah dari jumlah mustahik seperti biasanya, yakni program sanggar *genius* dan hijrah center.

Kata kunci: Manajemen ZIS, *Covid-19*, Pemberdayaan anak yatim.



ABSTRACT

THE IMPACT OF COVID-19 ON ZAKAT, INFAK, SHADAQAH (ZIS) MANAGEMENT IN EMPOWERING YATIM CHILDREN (Study at the Yatim Mandiri Lampung National Amil Zakat Institute)

Management in an organization is an operational form such as planning, organizing, directing, and supervising by utilizing available resources in order to achieve organizational goals effectively and efficiently. Management is very important to do because basically work is difficult to do alone, it requires a division of labor, duties and responsibilities within an organization. Management is also a guideline for carrying out activities, and with good management the organization will be easier to develop. But in 2019 the world was shocked by the Covid-19 virus that hit almost every country, including Indonesia.

Precisely in March 2020, Indonesia confirmed to the media that the Covid-19 virus was already in Indonesia. This pandemic has had mixed effects. Likewise LAZNAS Yatim Mandiri Lampung, an institution that is devoted to the welfare of orphaned orphans, also feels the impact. The existence of this phenomenon, the authors take the formulation of the problem, namely how the Impact of Covid-19 on the Management of Zakat, Infaq, Shadaqah (Zis) in Empowering Orphans "(Study at the Yatim Mandiri Lampung National Zakat Institute). In this study the authors used a qualitative approach, this type of research includes field research research. The population in this study were employees of LAZNAS Yatim Mandiri Lampung. From the population studied, to be more specific, it is necessary to use sampling based on certain considerations and criteria.

The results showed that Covid-19 did not have a significant effect on ZIS management at LAZNAS Yatim Mandiri Lampung, it's just that there are several programs that have been transferred. Like the Kesling (mobile health) program, which should have used funds for health activities such as checking the health of fostered children

and providing vitamins and nutrition, now since the Covid-19 pandemic has become a 5 kg rice infak program for orphans and dhuafa. There are also several programs that have been reduced by half the usual number of mustahik, namely the genius studio program and the hijrah center.

Keywords: ZIS Management, Covid-19, Empowerment of orphans.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI ASTUTI
NPM : 1741030189
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“DAMPAK COVID-19 TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT,INFAK, SHADAQAH (ZIS) DALAM MEMBERDAYAKAN ANAK YATIM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau tertera di daftar pustaka. Jika nantinya terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2021

Penulis



PUTRI ASTUTI

1741030189



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Dampak Covid-19 Terhadap Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Dalam Memberdayakan Anak Yatim (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)”

Nama : Putri Astuti

NPM : 1741030189

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag

NIP. 197209211998032002

Pembimbing II

M. Husaini, MT

NIP. 197812182009121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag

NIP. 197209211998032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Dampak Covid-19 Terhadap Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (Zis) Dalam Memberdayakan Anak Yatim (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)”** disusun oleh, **Putri Astuti**, NPM: **1741030189**, Program Studi : **Manajemen Dakwah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : **Rabu/07 April 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Mubasit, M.M** (.....)

Sekretaris : **Rouf Tamim, M.Pd.I** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag** (.....)

Penguji Pendamping : **M. Husaini, MT** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP. 191604091990031002

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 110)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, bapak Panidi dan Ibuku Sulastri yang selalu senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anaknya, mencurahkan kasih sayang yang tiada henti, memberikan motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku, sehingga mengantarkan ku meraih gelar sarjana.
2. Kakak perempuan pertama ku Ningsih, kakak laki-laki ku satu-satunya Yudi Irawan dan kakak ketiga ku Meli Ratna Sari yang selalu aku cintai dan sayangi.
3. Sahabat-sahabat ku tercinta Mawaddatul Mukaromah, Novita Sari, Ayu Kesuma dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih sayang, bantuan, dukungan, dan motivasi serta semangat yang kalian berikan.
4. Untuk rekan-rekan Yatim Mandiri Lampung maupun Yatim Mandiri KCP Kota Metro, terimakasih atas kesediannya menerima dengan sangat baik penulis
5. Serta almamaterku tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung beserta staf-stafnya baik dari Dosen, staf akademik, staf perpustakaan, staf pusat bahasa dan semua karyawan yang telah melayani dengan baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis ini adalah Putri Astuti, dilahirkan di Desa Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 26 Desember 1999, penulis adalah putri ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Panidi dan Ibu Sulastri yang bertempat tinggal di Desa Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis, dimulai dari pendidikan SD Negeri 2 Bumi Kencana dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMP Negeri 1 Terbanggi Besar kemudian lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2017. Seterusnya penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, penulis diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.



Bandar Lampung, 30 Maret 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, *taufiq* dan *hidayah-Nya*. *Shalawat* serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat petunjuk dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak *Covid-19* Terhadap Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) dalam Memberdayakan Anak Yatim” (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung).

Dalam proses penulisan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag dan bapak M. Husaini, M.T masing-masing selaku pembimbing skripsi I dan II yang telah memberikan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi pada saat proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
4. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Ahmad Zaki Darajat, S.Pd selaku ketua cabang LAZNAS Yatim Mandiri Lampung dan segenap jajarannya.
6. Bapak, Ibu, dan Kakak ku yang selalu mendo'akan ku dan menjadi semangat ku untuk mengerjakan karya tulis ini.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Dakwah angkatan 2017 khususnya kelas E.

8. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung tercinta yang akan selalu bertumpu di dalam sanubari, yang telah menyimpan sejuta kenangan indah dan pengajaran yang sangat luar biasa.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan kebaikan yang lebih lagi dari Allah SWT dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan ke khilafan yang pernah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di dalam dunia pendidikan.

Bandar Lampung, 30 Maret 2021
Penulis

Putri Astuti
NPM: 1741030189

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| PERSEMBAHAN | x |
| RIWAYAT HIDUP | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 6 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Manfaat Penelitian | 9 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| H. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis dan Penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 14 |
| 3. Sumber Data | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 16 |
| 5. Teknik Analisa Data..... | 18 |
| I. Sistematika Pembahasan | 20 |

BAB II DAMPAK COVID-19, MANAJEMEN ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah), DAN PEMBERDAYAAN ANAK YATIM

| | |
|--------------------------|----|
| A. Dampak Covid-19 | 23 |
|--------------------------|----|

| | |
|---|----|
| B. Manajemen ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) | 24 |
| 1. Pengertian Manajemen | 24 |
| 2. Pengertian Zakat, Infak, dan Shadaqah..... | 24 |
| 3. Manajemen ZIS | 28 |
| 4. Hukum dan Landasan Zakat | 35 |
| 5. Hikmah dan Tujuan Zakat | 38 |
| 6. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat | 39 |
| 7. Pentingnya Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen | 42 |
| C. Pemberdayaan Anak Yatim | 44 |
| 1. Pengertian Pemberdayaan..... | 44 |
| 2. Pengertian Anak Yatim..... | 46 |
| 3. Pemberdayaan Anak Yatim | 47 |

BAB III LAZNAS YATIM MANDIRI LAMPUNG

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum LAZNAS Yatim Mandiri Lampung | 49 |
| 1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri | 49 |
| 2. Visi, Misi, dan Motto LAZNAS Yatim Mandiri | 51 |
| 3. Bentuk dan Badan Hukum | 52 |
| 4. Struktur Organisasi LAZNAS Yatim Mandiri Lampung | 53 |
| 5. Fungsi dan Tugas Pokok Setiap Bagian | 53 |
| 6. Metode Pengumpulan Dana ZIS | 54 |
| 7. Program Pendistribusian Dana ZIS Yatim Mandiri | 55 |
| B. Manajemen ZIS di Yatim Mandiri Lampung dalam Memberdayakan Anak Yatim | 61 |
| 1. Manajemen Perencanaan..... | 62 |
| 2. Manajemen Pengorganisasian | 64 |
| 3. Manajemen Pelaksanaan | 66 |
| 4. Manajemen Pengawasan | 68 |

**BAB IV DAMPAK COVID-19 TERHADAP MANAJEMEN
ZIS DALAM MEMBERDAYAKAN ANAK
YATIM DI LAZNAS YATIM MANDIRI
LAMPUNG**

| | |
|---|----|
| A. Dampak Covid-19 Terhadap Manajemen ZIS | 73 |
| 1. Perencanaan | 74 |
| 2. Pengorganisasian..... | 75 |
| 3. Pelaksanaan..... | 76 |
| 4. Pengawasan..... | 78 |
| B. Manajemen ZIS dalam Memberdayakan Anak Yatim..... | 79 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Rekomendasi..... | 81 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Tabel perbedaan Zakat, Infak dan Shadaqah 17
2. Struktur Organisasi LAZNAS Yatim Mandiri Lampung . 34



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Pengumpulan Data
2. Surat Keputusan Judul Skripsi
3. Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
4. Kartu Konsultasi Skripsi
5. Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL
6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung
7. Daftar Foto



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari sebuah karya ilmiah, ini karena judul akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan untuk menghindari kesalah pahaman. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah **“DAMPAK COVID-19 TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH (ZIS) DALAM MEMBERDAYAKAN ANAK YATIM” (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung).**

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Adapun uraian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Dampak dalam Buku Kamus Besar Indonesia berarti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dan momentum (puas) sistem memahami benturan itu.¹ Ketika adanya suatu problematika atau masalah dalam kehidupan dampak memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk setelahnya. Dampak cenderung memberikan kesan negatif lebih banyak dari pada kesan positif.

Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi *Covid-19* antara lain gejala gangguan pernapasan akut meliputi demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi rekomendasi 14 hari. Pandemi virus *Covid-19* di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh kalangan masyarakat. Dampak virus *Covid-19* terjadi di berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020 yaitu segala

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-empat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008),h. 290.

kegiatan di dalam dan diluar ruangan di semua sektor, sementara waktu di tunda demi mengurangi penyebaran virus *Covid-19*.²

Penyebaran virus *Covid-19* ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu. Aktivitas yang melibatkan kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi seperti bersekolah, bekerja, beribadah, berwisata dan lain sebagainya. Pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah untuk menekan angka pasien yang terpapar virus *Covid-19*.

Dampak *Covid-19* di Indonesia, tidak hanya banyak merenggut nyawa manusia namun juga berpengaruh besar pada keadaan ekonomi dan sosial Negara saat ini. Dampak yang ditimbulkan bermacam-amacam, namun dari sekian banyak nya dampak yang diberikan, sektor ekonomi merupakan sektor yang paling terkena dampak *Covid-19* ini. Aktivitas kerja dibatasi, banyaknya pegawai yang mendapat sanksi PHK, tutupnya toko atau warung setempat, sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi, sulitnya memajukan usaha, pengeluaran dan pendapatan berbanding terbalik. Hal ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia tidak stabil, dan pengangguran di Indonesia semakin bertambah.

Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.³

Zakat, berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahalanya akan bertambah, harta akan tumbuh

²Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, volume 2 No. 1, (April 2020) h. 56.

³M Munir dan Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),h.11.

(berkembang), dan membawa barakah dalam hidupnya.⁴ Dari pengertian mengenai zakat tersebut dapat diidentifikasi bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya yang berjumlah delapan asnaf.

Infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk tujuan kebaikan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵

Dalam terminologi syariah, pengertian shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang lebih membutuhkan, dengan landasan agama Islam.⁶ Secara umum shadaqah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul* dan *nisbah*) sebagai kebaikan dengan mengharapkan ridho Allah.⁷

Dapat disimpulkan bahwa manajemen ZIS merupakan proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan shadaqah, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. UU Pengelolaan zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: “Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

⁴M.Ali Hasaan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.15.

⁵“Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal I,” t.t.

⁶M.Arief Murfanaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h.189.

⁷Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemrlang Publishing, 2009), h.14.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan pada kelompok lemah yang ada di masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai untuk sebuah perubahan sosial yang lebih baik: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi maupun sosial; seperti memiliki kepercayaan diri, maupun dalam menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian dengan hasil yang cukup, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan peran di kehidupannya.⁸

Jadi dapat disimpulkan, pemberdayaan adalah memberi energi kepada yang bersangkutan untuk mampu bergerak secara mandiri, upaya untuk membangun daya, pemberian motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah SWT. Perhatian Allah SWT begitu besar kepada mereka sebagaimana tercermin dari banyaknya ayat di Al-Qur'an yang membicarakan masalah yatim. Bahkan, bila Al-Qur'an menyebutkan nama-nama kaum dhuafa, maka anak yatim menduduki urutan paling pertama. Oleh karena itu wajar apabila mereka mendapat perhatian yang lebih besar dari Allah SWT. Sebab, selain dhuafa, sejak kecil mereka telah merasakan penderitaan baik lahir maupun batin.⁹

Fungsi pemberdayaan anak yatim sesungguhnya adalah mewujudkan visi dan misi amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki lebih mensyukuri atas rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT dan mempunyai rasa solidaritas tinggi terhadap sesama muslim khususnya

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Adiatama, 2005), h.59-60.

⁹Muhsin. *Mari Mencintai Anak Yatim* (Jakarta:Gema Insani Pers, 2003), h.5.

bagi kaum dhuafa. Dalam pemberdayaan anak yatim, terlebih yang berasal dari kalangan dhuafa (lemah) adalah dengan cara mendidik mereka menjadi anak yang mandiri, dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) serta dana hibah lainnya dan menyalurkannya secara professional dengan menitik beratkan program pendidikan untuk kemandirian anak yatim sebagai penyalur program unggulan.

Yatim Mandiri Lampung merupakan cabang dari Yatim Mandiri yang berada di beberapa provinsi di Indonesia yang berkantor pusat di kota Surabaya. Tujuan dari didirikannya Yatim Mandiri Lampung ialah untuk mewujudkan visi Yatim Mandiri yakni “Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian anak yatim”.

Yatim Mandiri Lampung beralamatkan di Jl. Sultan Haji No.36 Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35148. Lembaga Yatim Mandiri Lampung ini memiliki 12 pegawai yang terdiri dari 1 orang kepala cabang, 1 orang staf program, 1 orang admin keuangan dan 9 orang zakat, infak, sedekah consultant yang selanjutnya disebut dengan ZISCo.

Dampak *Covid-19* memberikan pengaruh terhadap manajemen ZIS yang dilakukan oleh lembaga Yatim Mandiri Lampung, dampak yang diberikan berupa dampak ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada pendapatan penghimpunan dana ZIS yang di laksanakan dan di terima oleh pihak Yatim Mandiri Lampung. Dari aspek pendistribusian dana yang nantinya dilakukan juga berpotensi akan terdapat perubahan tata kelola dana ZIS tersebut. Dengan dibatasinya kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah dan tidak diperbolehkannya suatu organisasi mengadakan sebuah acara yang melibatkan banyak orang, sehingga pelaksanaan program kemandirian kali ini akan berbeda.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian mengenai manajemen zakat, infak dan shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lampung. Dimana manajemen yang dilakukan terjadi pada saat pandemi *Covid-19* melanda Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari manajemen ZIS adalah untuk meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan keadilan dalam sosial. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola dana zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.¹⁰

Pendayagunaan dana zakat artinya memanfaatkan dana zakat secara efektif dan efisien, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai macam program yang positif bagi masyarakat khususnya umat Muslim yang kurang beruntung, dengan harapan akan terciptanya pemahaman, kesadaran, dan perilaku hidup individu atau kelompok yang mandiri.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang berfokus pada pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infak, shadaqah, dan wakaf) dimana fokus utama lembaga ini adalah memandirikan anak yatim dan membantu dhuafa.

Pengelolaan manajemen yang dilakukan oleh lembaga Yatim Mandiri Lampung yang terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

¹⁰Mulyadi Cucu Sholehah dan M Budi, "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*," Jilid 47, No.3 (3 Juli 2018): h.242.

1. *Planning* adalah kegiatan merencanakan tujuan organisasi, menentukan strategi, persiapan dalam bertindak, menyusun program prosedur, memilih metode, menentukan anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
2. *Organizing* adalah pengaturan dan pengalokasian pekerjaan serta sumber daya diantara para anggota organisasi untuk menjalankan strategi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah di tentukan.
3. *Actuating* adalah kegiatan pelaksanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan.
4. *Controlling* merupakan kegiatan memonitoring, mengawasi, dan mengamati keadaan yang terjadi. Monitoring di lakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan manajemen ZIS yang dilakukan oleh lembaga Yatim Mandiri Lampung tahun ini berbeda dengan pengelolaan manajemen di tahun-tahun sebelumnya. Ini terjadi karena pada awal bulan Maret pemerintah sudah mengumumkan bahwa sudah ada warga Indonesia yang terjangkit virus *Covid-19*. Penyakit *Coronavirus* 2019 (*COVID-19*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah (*SARS-CoV-2*). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global. Termasuk Indonesia, pandemi *Covid-19* ini sudah berlangsung pada awal Maret 2020 sampai dengan sekarang.

Hampir seluruh akses di Indonesia sekarang dibatasi karena adanya wabah *Covid-19* ini. Penerapan *social distancing*, *psychal distancing*, penggunaan masker ketika berada diluar rumah, bahkan sampai ada wilayah yang sudah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Wilayah yang sudah menerapkan PSBB ini diantaranya Jakarta, Kabupaten Bekasi, Bogor, Kabupaten

Bogor, Depok, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan, bahkan kemungkinan akan bertambah wilayah yang nantinya akan menerapkan PSSB ini.

Dampak pandemi ini begitu terasa untuk masyarakat di Indonesia, dari masyarakat menengah ke atas sampai masyarakat menengah kebawah semua merasakan dampaknya. Banyak perusahaan harus tutup sementara, beberapa masih beroperasi namun dibatasi lingkup kerjanya, ada pula pengusaha-pengusaha di bidang kuliner, *fashion*, dan warung-warung kecil yang gulung tikar karena sepi pembeli yang membeli produknya. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah lembaga amal zakat juga merasakan dampak atas adanya wabah *Covid-19* ini. Bagaimana cara mendapatkan sumber dana di tengah wabah, dan bagaimana pula dana ini nantinya akan disalurkan kepada anak yatim yang diberdayakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikaji diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang dampak pandemi *Covid-19* terhadap manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Lampung, dan dituangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“DAMPAK COVID-19 TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH (ZIS) DALAM MEMBERDAYAKAN ANAK YATIM” (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung).**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang manajemen (ZIS) zakat, infak dan shadaqah pada saat pandemi *Covid-19* berlangsung dalam upaya memberdayakan anak yatim dhuafa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lampung.

Adapun sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung pada saat pandemi *Covid-19*.

2. Pengorganisasian yang dilakukan pada saat pandemi *Covid-19*.
3. Pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada saat pandemi *Covid-19*.
4. Pengawasan yang dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung pada saat pandemi *Covid-19*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Apakah terdapat dampak yang signifikan pandemi *Covid-19* terhadap manajemen ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lampung dalam memberdayakan anak yatim?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dampak pandemi *Covid-19* terhadap manajemen ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk mengetahui manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam upaya memberdayakan anak yatim di lembaga Yatim Mandiri Lampung pada saat terjadinya pandemi *Covid-19*.

- b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan *kehasanah* pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan manajemen dana manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS).
2. Manfaat secara praktis :
 - a. Sebagai penyumbang pemikiran data keilmuan di bidang manajemen, khususnya dalam pengelolaan dana manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS).
 - b. Bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka ini dapat dipergunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul penelitian ini, sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

Adapun dalam tinjauan pustaka ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Dampak *Covid-19* Terhadap Manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah Dalam Memberdayakan Anak Yatim (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)”:

Nur Chikmah, mahasiswi program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) Di Lemabaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya program yang ditekuni oleh pihak Yatim Mandiri Semarang ini diharapkan agar peserta (anak yatim dhuafa) MEC dapat mandiri dalam kurun waktu 1 tahun.

Program ini dilaksanakan oleh adik-adik peserta dengan cara mencari penghasilan dari usahanya sendiri dengan cara bekerja atau berwirausaha. Adapun program pembinaan wirausaha dan kemandirian antara lain: pelatihan wirausaha, praktek usaha, magang kerja, penempatan kerja, dan pemberian modal usaha. Melalui kegiatan program yang disebutkan, diharapkan seluruh adik-adik binaan MEC akan menjadi pribadi yang siap hidup mandiri sesuai tuntutan zaman. Hasil penelitian pendayagunaan ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang melalui program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC) menitik beratkan pada program untuk kemandirian anak yatim dhuafa (lemah). Selama pendidikan dan pelatihan di MEC para peserta mendapatkan 3 program utama yaitu : (a) pembinaan mental keagamaan (b) pembinaan akademik (c) pembinaan wirausaha dan kemandirian.¹¹

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat penelitian ini di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di LAZNAS Yatim Mandiri Semarang dan penelitian ini terfokus pada pengelolaan manajemen ZIS pada saat pandemi *Covid-19* di Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya terfokus pada pengelolaan manajemen ZIS dalam memberdayakan anak yatim melalui program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC).

Linda Anggraeni, mahasiwa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)”, penelitian tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan bahwa manajemen pengelolaan ZIS di Baitul Maal Al-Hasanah belum berjalan secara optimal, dimana hal tersebut terlihat pada pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS yang

¹¹Nur Chikmah, “Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lemabaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang,” *Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Wali Songo*, Semarang 2015, h.8.

mengalami penurunan sehingga berdampak pada kesejahteraan mustahik.

Faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik menegaskan bahwa pendistribusian dana ZIS yang disalurkan sebagian besar untuk program pendidikan terhadap anak yatim dhuafa agar mendapatkan pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Jangkauan luas yang mencakup semua lapisan masyarakat untuk menjalankan setiap program penyaluran dana ZIS dengan baik melalui program ekonomi produktif, seperti program sembako, beasiswa, dan program sosial sehingga Baitul Maal Al-Hasanah mampu mengatasi kesulitan mustahik yang berdampak pada kesejahteraan mustahik. Sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap paham zakat yang masih rendah dan sebagian masyarakat menyatakan pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus melalui Baitul Maal Al-Hasanah, hal tersebut berpengaruh terhadap penghimpunan dana yang di dapat oleh pihak lembaga, apabila dana ZIS yang terkumpul berkurang maka pendistribusian yang di salurkan kepada mustahik akan berkurang sehingga akan berdampak pada kesejahteraan mustahik.¹²

Dari penelitian yang telah di kemukakan di atas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tempat lembaga penelitian yang sekarang adalah LAZNAS Yatim Mandiri Lampung, sedangkan penelitian terlebih dahulu adalah BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur dan yang membedakan penelitian ini dilaksanakan dengan telah terjadinya pandemi *Covid-19* di Lampung, sedangkan penelitian terlebih dahulu belum ada terjadinya pandemi *Covid-19*.

Rini Setiawati, dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dalam jurnal nya yang berjudul “Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dalam Pembinaan dan

¹²Linda Anggraeni, “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur,” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung*, Bandar Lampung, h.5.

Pengembangan Potensi Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung”. Penelitian ini memuat tentang Manajemen ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dalam pembinaan dan pengembangan potensi anak yatim di yayasan Yatim Mandiri Lampung, diantaranya: Manajemen *fundraising* yang meliputi perencanaan, target donasi pengambilan harian, target insidental harian, target jumlah donasi rutin baru target rutin baru. Kemudian manajemen pendistribusian dan pendayagunaan, pada tingkat sekolah Yatim Mandiri melakukan pembinaan berupa program sanggar genius dimana pada program ini akan memberikan belajar secara gratis kepada yatim dhuafa dengan materi ajar: Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris.¹³

Dari penelitian yang dikemukakan diatas yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah waktu pelaksanaan penelitian yang berbeda. Jika pada penelitian terdahulu belum adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan setelah adanya pandemi *Covid-19*.

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas, yang mengkaji dan membahas tentang manajemen ZIS di sebuah lembaga, pembahasan yang telah disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru terkait dengan analisis pengelolaan manajemen ZIS pada saat pandemi *Covid-19* terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Lampung.

H. Metode penelitian

Metode adalah kegiatan atau cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran dengan cara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang dikaji secara sistematis mengenai berbagai jenis masalah dimana pemahamannya memerlukan pengumpulan data

¹³Rini Setiawati, “Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dalam Pembinaan dan Pengembangan Potensi Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung”, *Jurnal Komunika*, P-ISSN [2615-112X], E-ISSN [2615-5206] h,181.

penafsiran fakta-fakta. Jadi, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kehidupan yang sebenarnya.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif adalah metode mengumpulkan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara fakta atau karakteristik populasi tertentu.¹⁶ Data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan, data yang di dapat berasal dari data wawancara, *videotape* (rekaman video), dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif riset bersifat deskriptif analisis data yang dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data

¹⁴Cholid Norobuko, Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h.11.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetak ke VIII* (Bandung : Mandar

Maju), h. 32.

¹⁶*Ibid*, h. 29.

dilakukan sedari awal peneliti terjun langsung ke lapangan hingga akhir penelitian (pengumpulan data).¹⁷

Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai kunci. Oleh sebab itu, peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas agar dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan menyusun objek penelitian dengan lebih jelas. Penelitian kualitatif biasanya digunakan apabila masalah tidak jelas, makna tersembunyi teridentifikasi dan memastikan kebenaran data.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data itu di peroleh¹⁸. Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁹ Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan petugas staf yang bekerja di Yatim Mandiri Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti

¹⁷Rulam Ahamadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),h. 229.

¹⁸Muhammad Abdurkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bkati, 2004), h.115.

¹⁹Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 110M), h.110.

berperan sebagai tangan kedua).²⁰ Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan mencatat suatu peristiwa, keterangan, atau karakteristik dari sebagian atau seluruh komponen populasi yang akan menunjang jalannya penelitian.²¹

Salah satu langkah yang tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan penelitian adalah proses pengumpulan data (verifikasi data). Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dan relevan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan salah teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data. Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang di observasi; kegiatan-kegiatan yang terjadi; orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan; makna latar kegiatan, dan partisipasi mereka dalam kegiatannya.²²

Observasi yang digunakan dipenelitian ini adalah observasi partisipan, dengan demikian peneliti ikut serta berada dalam aktivitas kehidupan objek yang diamati.

²⁰*Ibid*, h 111.

²¹*Ibid*, h.134.

²²Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),h. 161.

Dalam pelaksanaannya, observasi partisipan menyangkut banyak hal, yakni mengombinasikan secara serentak analisis dokumen, wawancara responden dan informan, serta melakukan observasi langsung. Pengamat partisipan memulai dengan fokus penelitian yang diambil serta memulai proses mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung, mencatat apa yang bisa di lihat dan di dengar, menganalisis data, dan mencatat aspek-aspek penting dari kegiatan yang diikuti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan terdiri dari dua orang atau lebih yang diarahkan pada suatu masalah dalam bentuk sesi tanya jawab.²³ Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti atau pengamat data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengamat data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial. Pada intinya dokumentasi digunakan untuk menentukan proyeksi dimasa depan. Dokumen yang di gunakan berupa, buku harian, kliping, data tersimpan dalam web, surat pribadi, dan dokumen lainnya.²⁴

²³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h.160.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke 21 (Bandung: Alfa Beta, 2014), h.170.

5. Teknik analisa data

Teknik analisa data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian kualitatif analisa data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data).²⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal

²⁵Rulam Ahamadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),h. 229.

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. *Display* data

Dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Dampak *Covid-19* Terhadap Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) Dalam Memberdayakan Anak Yatim (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung).

4. Pengambilan kesimpulan

Langkah ke empat dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masala yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis denan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objek. Kesimpulan tersebut kemudian

diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian yang dilakukan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang digunakan dan menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai dampak *Covid-19*, manajemen ZIS, dan pemberdayaan anak yatim.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. Adapun gambaran umum objek penelitian yaitu: 1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lampung. 2. Visi, Misi, dan Motto LAZNAS Yatim Mandiri Lampung. 3. Bentuk dan badan hukum. 4. Struktur organisasi LAZNAS Yatim Mandiri Lampung. 5. Fungsi dan tugas pokok setiap bagian. 6. Metode pengumpulan dana ZIS. 7. Program pendistribusian dana ZIS.

²⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke 21. Bandung: Alfa Beta, 2014. h. 335

Sedangkan fakta dan data penelitian yang diperoleh mengenai:

1. Manajemen perencanaan.
2. Manajemen pengorganisasian.
3. Manajemen pelaksanaan.
4. Manajemen pengawasan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dari hasil pengumpulan data dan analisis mengenai hasil tersebut, yang meliputi: 1. Dampak *Covid-19* terhadap manajemen ZIS. 2. Manajemen ZIS dalam memberdayakan anak yatim.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.



BAB II

DAMPAK COVID-19, MANAJEMEN ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah), DAN PEMBERDAYAAN ANAK YATIM

A. Dampak Covid-19

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.¹

Dampak biasanya cenderung memiliki efek yang negatif terhadap objek atau peristiwa. Namun tidak menutup kemungkinan dampak juga bisa memberi dampak positif terhadap situasi atau objek.

Covid-19 merupakan akronim dari *Corona virus disease*. Angka 19 menunjuk tahun ditemukannya, yaitu tahun 2019. Sebelum nama *Covid* resmi diberlakukan, nama sementara yang digunakan adalah 2019-nCov. Angka 2019 merujuk tahun, huruf *n* merujuk pada *novel* yang berarti *new*, dan *Cov* merujuk pada *Coronavirus*. Nama ini diberikan oleh *Centers for Disease Control and Prevention*, Amerika Serikat. Sementara itu, otoritas kesehatan China memberikan nama *Novel Coronavirus Pneumonia (NCP)*.²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak *Covid-19* adalah efek atau pengaruh yang diakibatkan oleh penyakit virus bernama *Covid-19* di suatu wilayah atau Negara. Pengaruh atau akibat yang ditimbulkan pandemi virus ini mempengaruhi mobilisasi ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan dan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di Negara yang warganya terinfeksi virus *Covid-19*.

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), h. 177.

²Anies, “*Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus yang wajib dibaca*” (Yogyakarta: Aruzz Media, 2020), h.3.

B. Manajemen ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah)

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan manajemen itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.³

Maka dapat disimpulkan manajemen adalah kegiatan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, agar tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Pengertian Zakat, Infak, dan Shadaqah

Islam memberikan peluang besar bagi seluruh ummatnya dalam menghadapi dan mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam bidang sosial maupun ekonomi. Ajaran islam yang relevan dengan hal tersebut adalah ajaran zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Zakat adalah fardhu *a'in*, dan kewajiban *ta'abbudi*, sebagai salah satu rukun islam yang diperintahkan dalam Al-Quran dan sama kerasnya dengan perintah menjalankan sholat.⁴

Zakat bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi zakat juga memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara memberikan pelatihan pemberdayaan dalam bentuk kegiatan bermanfaat dalam sektor ekonomi maupun sosial. Demikian juga dengan infak dan shadaqah, keduanya mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, hanya saja jangkauan infak dan shadaqah lebih luas, dan lebih fleksibel. Infak dan shadaqah bukan hanya diberikan kepada orang miskin muslim tetapi juga orang miskin non muslim. Kalau

³John Echols dan Hassan Shaily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, Cet. XXVI, h. 372.

⁴Multifah, "*ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*" (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), h.4.

zakat hukumnya adalah wajib, maka pada infak dan shadaqah hukumnya sunnah. Dengan demikian dana zakat dapat digunakan untuk memberi peluang kerja kepada mereka berupa bantuan pengarahan pemberdayaan modal/peralatan kerja, bantuan pendidikan, bantuan fasilitas kesehatan, dan sejenisnya, sehingga nantinya mereka yang diberdayakan jadi lebih produktif.⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketigadari rukun Islam yang lima, zakat juga menjadi salah satu pondasi bangunan dari agama Islam, sebagaimana yang sudah diriwayatkan dalam berbagai hadist Nabi.⁶ Zakat secara bahasa (*lughat*), berarti : tumbuh, berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak.⁷ Oleh karena itu keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religius*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian sepenuhnya dari keislaman seseorang, zakat sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problem ekonomi umat Muslim dan selalu menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan di Negara Muslim termasuk Indonesia.

Infak adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁹

⁵*Ibid*, h.5.

⁶Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat Infak dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Al-Ijtimiyyah*, 01 No.1 (1 Januari-1 Juni): h.1.

⁷*Ibid*, h 2.

⁸Oni Sahroni, et.al, "*Fikih Zakat Kontemporer*"(Depok: PT Raja Grafindo, 2018), h. 3.

⁹*Ibid*, h. 24.

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara langsung dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah besaran tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu tindakan kebaikan yang hanya mengharap ridha dari Allah SWT.¹⁰

Kewajiban menunaikan zakat juga dilandasi oleh dasar hukum Islam yang salah satunya diambil dari (QS. Al-Baqarah [2]:110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ

خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:110)

Pengertian zakat berbeda dengan pajak. Menurut Abdul Karim Al-Tawathi, pajak dilaksanakan karena orang tersebut merasa terpaksa dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dibuat oleh suatu negara. Sedangkan zakat dilakukan sebagai lambang kerja sama dan rasa empati terhadap sesama. Salah satu perbedaan zakat dan pajak yakni, pembayaran pajak dikarenakan masyarakat telah menikmati fasilitas publik yang telah disediakan oleh Negara, sedangkan dalam konteks pembayaran zakat, seseorang yang membayar zakat tidak bisa mengambil manfaat dari pembayaran namun mendapat pahala dari Allah SWT.

¹⁰Ibid, h. 24.

| No | Perbedaan | | | Persamaan |
|----|-----------------------------|---|--|---|
| | Aspek | Zakat | Infak dan Shodaqoh | |
| 1 | Dasar hukum | Tegas dan jelas dalam <i>nass</i> | Tidak tegas dan jelas dalam <i>nass</i> | Sama-sama punya dasar hukum |
| 2 | Muzaki, munfiq, Mutashoddiq | Muzakki wajib mengeluarkan zakat bila telah memenuhi syat, tidak bisa menentukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syarak. | Munfiq, mutashoddiq mengeluarkan shadaqah karena anjuran (sunnah), dapat menentukan syarat-syarat asal tidak bertentangan dengan syarak. | Sama-sama mengeluarkan sebagian harta untuk kebajikan. |
| 3 | Mal al-zakat dan Mawqufbih | Harta zakat bisa dibagikan langsung harta zakatnya. | Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan. | Sama-sama dapat dinikmati dan dinikmati oleh pihak yang berhak menerima. |
| 4 | Amil dan nazir | Amil secara tegas di jelaskan dalam QS At Taubah: 60. | Nazir bukan rukun dari Infak dan Shadaqah. | Sama-sama memerlukan pengelolaan distribusi agar sampai pada sasaran sesuai syara'. |
| | Mustahik | Sasaran zakat sudah pasti | Sasaran Infak, shadaqah ditujukan | Sama-sama untuk |

| | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5 | | dalam 8 Kelompok. | kepada kebajikan dan lebih luas. | kebajikan (kepentingan sosial). |
|---|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|

Tabel diadopsi dari pendapat Muslihun dalam jurnal Al Manahij hal. 206.

Manajemen ZIS dilakukan dengan maksud agar dana ZIS tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi mustahik, sehingga dalam pengelolaannya ZIS harus melalui sebuah organisasi yang tepat. Manajemen ZIS dibuat dengan tujuan: meningkatkan keefektifitasan dan efisiensi pelayanan dan pemberdayaan dalam mengelola dana ZIS serta bertujuan untuk meningkatkan manfaat ZIS dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan

3. Manajemen ZIS

Manajemen ZIS adalah proses kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi dengan sistem pendayagunaan dan pemanfaatan dana zakat, infak, dan shadaqah ZIS. Dimana dana yang di dapatkan bersumber dari donatur, baik mandiri maupun berkelompok (perusahaan).¹¹

1. Perencanaan Zakat

Perencanaan merupakan suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan.

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai,

¹¹ Karyoto, "Dasar-dasar Manajemen Teori, Definisi, dan Konsep", (Pekalongan: CV Andi Offset, 2015) h. 51.

tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut

- a) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzaki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak menerima zakat agar dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat meringankan beban mereka.
- b) Menetapkan cara melakukan penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- c) Menentukan waktu untuk pengambilan dana ZIS dari donatur dan waktu untuk mendistribusikan dana ZIS.
- d) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen dan kompetensi dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- e) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, dan penerima manfaat. Baik mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

a) Definisi pengorganisasian

Dalam pengelompokan pekerjaan, organisasi membutuhkan seseorang sebagai kepala atau pemimpin kelompok karena pada setiap kegiatan yang dilakukan pegawai/karyawan harus ada pihak yang mengawasi, mengontrol, dan bertanggung jawab, serta melaporkannya kepada pemimpin ketika pekerjaan itu selesai.

Berikut definisi pengorganisasian menurut para ahli

- 1) Malayu.S.P Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan, memberikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, serta menempatkan salah satu pegawai sebagai pemimpin kelompok guna mencapai tujuan.
- 2) Amirullah Haris Budiono, pengorganisasian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan menjadi beberapa kelompok terkecil secara khusus.

b) Tahapan dalam pengorganisasian

Tahapan pengorganisasian adalah suatu proses yang harus dilalui oleh seorang pimpinan organisasi ketika mengelompokkan kegiatan. Dalam proses tersebut pimpinan akan membahas

dan mempertimbangkan beberapa hal sehingga pengelompokan kegiatan akan menjadi lebih efektif. Tahapan-tahapan untuk mengelompokkan pekerjaan adalah mengetahui tujuan yang akan dicapai, menentukan kegiatan yang akan dilakukan, mengelompokkan kegiatan-kegiatan, mendelegasikan wewenang, dan menentukan individu pekerja.¹²

3. Pelaksanaan

Berdasarkan perencanaan yang telah disepakati bersama antara pemimpin dan anggota organisasi, maka akan dilakukan implementasi rencana. Dalam pelaksanaan manajemen ZIS terdapat beberapa tahapan proses pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

a) Penghimpunan dana zakat

Dalam penghimpunan dana zakat, amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak, maupun media elektronik kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya menunaikan zakat. Dalam penghimpunan dana zakat terdapat beberapa strategi diantaranya:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat, hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzaki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.

¹² Ibid.65

- 2) Pembukaan *kounter/stand bazar* penerimaan zakat
 - 3) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzaki dalam pengiriman zakatnya.
- b) Pendistribusian dana zakat

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari pengimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang akan didistribusikan. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat di alokasikan kepada delapan golongan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima manfaat zakat. Pola ini patut diterapkan agar pendistribusian zakat sesuai dengan syariat dan mampu mencapai tujuannya, yakni kemaslahatan umat.

c) Pendayagunaan

Kretivitas divisi pendayagunaan merupakan merupakan hal yang memotori maju atau mundurnya suatu lembaga zakat, yaitu bagaimana lembaga zakat mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang tentu semakin baik dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian dana zakat kepada mustahik. inti dari zakat itu sendiri adalah pendayagunaan promgram pemberdayaan mustahik. Beberapa kegiatan bidang pendayagunaan yang dapat di dayagunakan yaitu”

- 1) Pengembangan ekonomi
- 2) Pembinaan sumber daya manusia
- 3) Layanan sosial

Artinya, dana zakat bisa digunakan untuk keperluan konsumtif dan juga produktif. Namun dalam penentuan mustahik yang bersifat konsumtif dan produktif tersebut, perlu memiliki standarisasi yang baik.¹³

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan perencanaan menyangkut berbagai aspek seperti tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang ditetapkan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh para pegawai. Untuk memastikan apakah kegiatan dapat dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak, organisasi perlu

¹³Raja, Firdaus, Ahmad, “Manajemen Zakat sebagai penyeimbang perekonomian umat” *Jurnal Perada*, Vol. 1, No. 1 Juni 2018., h. 62.

melakukan pengawasan. Apabila mendapati ketidaksesuaian, organisasi akan mampu melakukan tindakan perbaikan dengan segera.

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun pola pengawasan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh BAZ atau LAZ.
- b) Mengukur kinerja, pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan
- c) Memperbaiki penyimpangan, proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi .

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan oleh BAZ atau LAZ adalah sebagai berikut:

- a) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu dimasa depan lembaga atau badan.
- b) Tujuan penganggaran, dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan

pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.¹⁴

4. Hukum dan Landasan Zakat

Hukum menunaikan zakat terdapat pada salah satu rukun Iman, yaitu rukun iman ke-lima. Ketika harta yang dimiliki sudah mencapai batas nisbahnya, sudah seharusnya dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada yang membutuhkan (mustahik). Sebagaimana mustahik yang terdiri dari delapan asnaf.

Adapun hukum yang mengatur tentang zakat dan pengelolaannya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat melalui firman Allah SWT adalah QS: An-Nur [24]:56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”. (QS: An-Nur [24]: 56).

Dalam surat lain Allah menegaskan tentang landasan zakat, (QS: Al-Baqarah [2]:267)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

¹⁴ Wahyuddin Maguni, “ Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzaki Ke Mustahik Pada (Badan Amul Zakat) BAZ, *Jurnal Al-Adi*, Vol, 6 N. 1 Januari 2013. h. 161.

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (QS: Al-Baqarah [2]:267).

b. Hadis

Hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ
مُ عَلَى عَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه الترمذي
ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT, menegakkan shalat, menunaikan zakat,

melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Tirmidzi dan Muslim)

Hadis Rasulullah SAW

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ (رواه الطبراني)

Artinya:

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR Thabrani)

c. Undang-undang Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.¹⁵

5. Hikmah dan Tujuan Zakat

Ada banyak hikmah dan tujuan di berlakukannya zakat dalam kehidupan. Hikmah zakat di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Hikmah dan tujuan zakat bagi donatur (muzaki)
 - a) Membersihkan setiap hati hati donatur dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan.
 - b) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam diri setiap donatur karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.
 - c) Harta yang dizakatkan menjadi berkah, berkembang, dan berlipat ganda manfaatnya.
 - d) Menumbuhkan semangat investasi. Karena apabila harta di simpan tanpa di kelola, harta tersebut akan habis jadi objek wajib zakat.

¹⁵“Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal I.” t.t.

2. Hikmah dan tujuan zakat bagi penerima (mustahik)
 - a. Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir.
 - b. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, namun masih banyak orang lain yang peduli dan membantunya.
 - c. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Apabila donasi di distribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan rutin dan dapat memperbaiki taraf hidup mustahik.
3. Hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat
 - a) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan empati.
 - b) Kondisis ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal: ke kafiran dan/atau *hasad*.¹⁶

6. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁶Oni Sahroni, et.al, “*Fikih Zakat Kontemporer*”(Depok: PT Raja Grafindo, 2018), h. 19.

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Taubah: [9] 103).

Ayat ini menjelaskan bahwa mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib. Sebuah kewajiban tidaklah mudah untuk dilaksanakan, begitu juga dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik.

Semua aktivitas yang terkait dengan pengumpulan zakat tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol, dikelola dengan baik dan dievaluasi. Dalam hal inilah pentingnya manajemen zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis dan tepat sasaran. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:¹⁷

Pertama, para ulama’ sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya.

Kedua, para ulama’ telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al-Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah

¹⁷Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer,” *Jurnal ZISWAF*, 01 No.1 (Juni 2015): h.51.

ayat 60, ia menjelaskan bahwa Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang diberikan.¹⁸

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Hal ini diperlukan agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.¹⁹

Negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah sudah membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, yakni BAZ (Badan Amil Zakat). Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat di Indonesia, maka pada tahun 1999 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan maklumat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh yang berwenang.²⁰

Pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Ketika sudah merdeka Indonesia menggerakkan kesadaran masyarakat untuk membayar. Kesadaran ini tentunya perlu diiringi dengan tindakan riil oleh segenap masyarakat untuk saling mengingatkan mengenai arti pentingnya zakat untuk keberlangsungan hidup manusia. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah di ikut sertakan dalam pengelolaan zakat, baik sebagai pihak yang mengatur maupun pihak yang memfasilitasi tindak kegiatan.

¹⁸Al-Qhardawi ,Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, ter. Sari Nurulita (ter.Sari Nurulita: Zikral Media Intelektual, 2005), h.110.

¹⁹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (Yogyakarta: Penerbit, Idea Press, 2011).h. 9.

²⁰*Ibid*, h. 8.

7. Pentingnya Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

Pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada era kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat: pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan untuk wajib menzakatkan hartanya. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara efektif dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional. Keempat, di saat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara *accountable* juga, dengan memberikan kepada para mustahiknya.

Integritas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya dalam mengelola dan zakat secara professional dan transparan. Hal ini dikarenakan, pada umumnya muzaki lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada mustahiq dari pada langsung ke sebuah lembaga LAZNAS. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, belum dikelola secara modern dan terorganis pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan.²¹

Mengapa masyarakat masih menggunakan cara-cara lama, yang seharusnya mereka berpikir tentang pentingnya mengelola zakat dalam sebuah manajemen yang rapi:

1. Muzaki belum sepenuhnya percaya terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan amil selama ini.

²¹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (Yogyakarta: Penerbit, Idea Press, 2011),.h.10.

2. Muzaki lebih yakin bahwa seandainya ia menyampaikan sendiri hartanya kepada para mustahik pasti sampai dan dapat dimanfaatkan langsung oleh para mustahik. Sedangkan jika melalui badan amil, mereka belum yakin bahwa mustahik belum tentu sampai dan dapat memanfaatkannya.
3. Zakat diyakini umat Islam sebagai ibadah *mahdhah* (sudah ditentukan syarat dan rukunnya), oleh sebab itu mereka akan lebih suka menyampaikan sendiri hartanya kepada para mustahik pasti sampai dan dapat langsung dimanfaatkan oleh para mustahik.

Hal mendasar yang dapat dilakukan dalam pengelolaan manajemen zakat ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat dapat dikelola dengan baik dan dapat disalurkan dengan baik oleh para amil. Masyarakat dapat meyakinkan bahwa harta zakat mereka benar-benar sampai kepada para pihak yang menerimanya. Transparansi dalam pengelolaan juga sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan pada umumnya keyakinan seseorang bertambah apabila dibuktikan dengan hal-hal yang riil terlebih dahulu.

Selain itu, menunjukkan eksistensi program kepada masyarakat bahwa amil dan badan zakat telah melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan amanah juga akan mempengaruhi masyarakat akan timbulnya rasa kepercayaan kepada lembaga amil tersebut. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, Yatim Mandiri Lampung memberikan penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.

- a) Pelayanan prima (*service excellent*) bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan benar.
- b) Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) harus didayagunakan secara baik, kreatif, dan inovatif.

- c) Laporan keuangan dana (ZIS) Zakat Infak dan Shadaqah yang terpercaya, tepat waktu, transparan dan kredibel.
- d) Program pemberdayaan dan layanan ZIS yang menarik, kreatif dan inovatif.

Berdasar pada pernyataan-pernyataan di atas, maka zakat sudah seharusnya dikelola dengan se-efektif dan se-efisien mungkin agar bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.²²

Dalam membentuk manajemen pengelolaan zakat, konsep model manajemen yang digunakan meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model ini dapat diterapkan dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat dengan konsep, pemberdayaan sosialisasi, pengumpulan, dan pengawasan.

C. Pemberdayaan Anak Yatim

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari bahasa Inggris *power* yang artinya kekuasaan atau kekuatan.

²²*Ibid*, h. 20-21.

Pemberdayaan adalah usaha untuk membangun, menguatkan dan mengembangkan kelembagaan atau perseorangan serta dilakukan pendampingan secara berkelanjutan menuju kearah kemandirian.²³ Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat kehidupan masyarakat menengah kebawah dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk memperoleh akses dan kesempatan yang sama seperti yang di dapat oleh orang lain, mempertimbangkan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan merupakan salah satu bentuk dari pemberdayaan.

Prosedur pemberdayaan zakat sudah diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999. Dalam pasal 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf khususnya fakir miskin.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.

Kemudian, di dalam pasal 29 disebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif, yakni:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Mengadakan evaluasi²⁴

²³Aris Wibawa, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Program Kebun bibit Rakyat di Desa Sumberrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10 No.2 (Juni 2014): h.190.

²⁴Rofiq Ahmad, *Komposisi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), h.25.

2. Pengertian Anak Yatim

Pengertian yatim secara bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *fi'il madhi yatima mudhori'* dan masdarnya *yatmu* yang artinya sedih, atau bermakna: sendirian.²⁵ Yatim adalah anak yang belum dewasa dan yang sudah tidak mempunyai ayah lagi.²⁶ Kematian ayah bagi seorang yang belum dewasa menjadikan kehilangan pelindung, ia seakan menjadi sendirian, sebatang kara karena itu dinamai yatim.

Kedewasaan seorang anak, disamping dilihat dari kemampuan fisik untuk menikah, biasanya ditandai dengan bermimpi mengeluarkan mani dan haid untuk wanita. Hal ini dinilai dari segi kecerdasan, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa ayat [4]:6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



²⁵Ana Fitriana, “Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kesehatan Mental Anak Yatim di Panti Asuhan Bitussalam Pedurungan Semarang,” Skripsi Program S1 UIN Wali Songo, Semarang 2017, h.64.

²⁶Hasan Shadaly, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1984), h. 3977.

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”(QS. An-Nisa[4]:6).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kecerdasan sangat penting untuk di pertimbangkan supaya anak yatim sebelum menjalani hidup yang mandiri, terlebih dahulu hendaklah diyakinkan bahwa perkembangan fisiknya telah sebanding. Bukan hanya sebanding, tetapi juga harus selaras dengan perkembangan kecerdasannya.

3. Pemberdayaan Anak Yatim

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, LN. 19979-32 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 4 (1) menyatakan bahwa “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan”. Memberdayakan, meningkatkan dan memajukan anak yatim dan orang miskin yang tidak lain adalah kaum dhuafa hukumnya adalah wajib. Anak yatim dan orang miskin adalah golongan yang wajib diperhatikan dan di tingkatan hidupnya.²⁷

²⁷Andik Eko Siswanto, “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Volume 4, No.9 (September 2017): h.706.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan anak yatim adalah upaya yang dilakukan oleh amil untuk dapat mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup ekonomi mustahik melalui pembekalan dan pembinaan manajemen yang diberikan oleh amil kepada mustahik yang diberdayakan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bkati, 2004.
- Abu Bakar, Syaikh. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ahamadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ahmadi, dan Cholid Norobuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.
- Andi Jam'an, Enny Radjab dab. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 110M.
- Anies. *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus yang wajib dibaca*. Yogyakarta: Aruzz Media, 2020.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer," ZISWAF, 01 No.1 (Juni 2015): 51.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang, 2008.
- G.R. Terry. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Gunawan. Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Hasaan. M.Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Illahi. M dan Wahyu, Munir. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Karyato. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekalongan: C.V Andi Offset. 2015.
- Karyoto, "Dasar-dasar Manajemen Teori, Definisi, dan Konsep", (Pekalongan: CV Andi Offset, 2015)
- Kayo. Khotib Pahlawan. *Manajemen Dakwah*. Padang: AMZAH, 2007.
- M.Munir. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenda Media Group, 2006.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad, Hasan. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Yogyakarta: Penerbit, Idea Press, 2011.
- Muhsin. *Mari Mencintai Anak Yatim*. Jakarta:Gema Insani Pers, 2003.
- Multifah. *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Murfanaini, M.Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Oni Sahroni, et.al. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Shadaly, Hasan. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke 21. Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Adiatama, 2005.
- Syafe'i, Nanih Mahendawaty dan Agus Ahmad. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-empat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009.
- Wenhong, Zhang. *Panduan Pencegahan dan Pengawasan Covid-19*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Yusuf, Al-Qhardawi. *Spektrum Zakat: Dalam membangun Ekonomi Kerakyatan, ter. Sari Nurulita*. ter.Sari Nurulita: Zikral Media Intelektual, 2005.

JURNAL

- Ana Toni Roby, "Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya:.,*Al-Tijarah*. Vol2. 2 No.1 (Juni 2016) h.9.

- Cucu Sholihah dan M Budi, Mulyadi. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*," Jilid 47, No.3 (3 Juli 2018): h.242.
- Jasafat. "Manajemen Pengelolaan Zakat Infak dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Al-Ijtimiyah*, 01 No.1 (1 Januari-1 Juni):h.1.
- Raja, Firdaus, Ahmad, "Manajemen Zakat sebagai penyeimbang perekonomian umat" *Jurnal Perada*, Vol. 1, No. 1 Juni 2018., h. 62.
- Rini Setiawati, "Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dalam Pembinaan dan Pengembangan Potensi Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung", *Jurnal Komunika*, P-ISSN [2615-112X], E-ISSN [2615-5206] h,181.
- Siswanto, Andik Eko. "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Volume 4*, No.9 (September 2017): h.704.
- Wahyu Aji Fatma Dewi, "Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, volume 2 No. 1, (April 2020): h. 56.
- Wahyuddin Maguni, " Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzaki Ke Mustahik Pada (Badan Amul Zakat) BAZ, *Jurnal Al-Adi*, Vol, 6 N. 1 Januari 2013. h. 161
- Wibawa, Aris. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Program Kebun bibit Rakyat di Desa Sumberejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kot*, 10 No.2 (Juni 2014): h. 190.

SKRIPSI

- Anggraeni, Linda. "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah

Sekampung Lampung Timur.” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung*, Bandar Lampung, h.5.

Chikmah, Nur. “Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.” *Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Wali Songo*, Semarang 2015, h.8.

Fitriana, Ana. “Bimbingan Agama Islam Dalam Mengembangkan Kesehatan Mental Anak Yatim di Panti Asuhan Bitussalam Pedurungan Semarang,” *Skripsi Program S1 UIN Wali Songo*, Semarang 2017, h. 64.

ARTIKEL

AhmadRofiq. *Komposisi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.

Depag RI. *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam — Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.

Dokumen Company Profile 2020, Yatim Mandiri.

Firdausy, Irfan el-. *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009.

Kemenkes. “Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Middle East Respiratory syndrome-Corona Virus Mers-Cov.” *Jakarta*, September 2013.

Sumber Dokumen Majalah Yatim Mandiri edisi Desember 2020.

Tim Pos Kesehatan KBRI Washington DC “Buku Saku Covid-19”.

“Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal I,” t.t.